



PUTUSAN

No. 103/PDT/2012/PT.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

ASRIL GLR DT GAMUAK ; Umur 60 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Suku Sikumbang, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Talao Kelurahan Sinapa Piliang Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum suku Sikumbang, selanjutnya disebut **PENGUGAT/PEMBANDING**;

L A W A N ;

1. **JALINUS** , umur 61 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Suku Sikumbang, Agama Islam, Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat RT 04 RW 02 Sawah Ujung Taratak Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, adalah istri dari Tergugat II, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I/TERBANDING** ;
2. **DUAN**, umur ± 71 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat RT 04 RW 02 Sawah Ujung Taratak Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II/TERBANDING**;
3. **EPENG**, umur 50 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Suku Sikumbang, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Batu Palano Parak Gadang Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III/TERBANDING**;
4. **FITRIANI**, umur 45 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat Desa Batu Palano Parak Gadang Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok adalah istri dari Tergugat III, dan selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

IV/TERBANDING

IV/TERBANDING ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **KASIEH**, umur 35 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Suku Caniago, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat RT 04 RW 02 Taratak Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, dan selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V/TERBANDING** ;
6. **LINDA**, umur 24 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Suku Baruah, Agama Islam, Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat RT 04 RW 02 Taratak Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok adalah istri dari TERGUGAT V, dan selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Solok No.09/PDT.G/2011/PN.SLK tanggal 21 Pebruari 2012 , memori Banding dari Penggugat /Pembanding serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan serta mengutip seluruh uraian – uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Solok No.09/PDT.G/2011/PN.SLK tanggal 21 Pebruari 2012 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat Asril Glr Dt Gamuak adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaum Penggugat;
3. Menyatakan objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat ;
4. Menyatakan perbuatan Kaciak Dt Gamuak (Alm) memberikan objek perkara untuk selama-lamanya dan turun temurun dengan ganti rugi

sebesar

sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) kepada Tergugat I adalah sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menjual tanah objek perkara kepada Tergugat III dan Tergugat IV adalah sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum ;
6. Menyatakan perbuatan para Tergugat III dan tergugat IV menguasai, membangun rumah tempat tinggal dan kedai, menanami tanah objek perkara dengan pohon kelapa, mangga, jambu serta menyewakan rumah dan kedai kepada tergugat V dan Tergugat VI adalah sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan sah surat-surat yang diperbuat oleh Tergugat I, II, III, dan IV;
8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
9. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 681.000.- (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, setelah membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok , yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Pebruari Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Solok No.09/PDT.G/2011/PN.SLK tanggal 21 Pebruari 2012 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, setelah membaca akta pemberitahuan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Solok, yang menyatakan bahwa pada tanggal 7 Maret 2012, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak kuasa para Tergugat /Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat memori banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 5 Maret 2012 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Tergugat /Terbanding

pada

pada tanggal 27 Maret 2012 ;

Menimbang, setelah membaca akta pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) No.09/Pdt.G/2011/PN.SLK yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Solok telah memberi kesempatan kepada pihak Penggugat /Pembanding dan kepada kuasa para Tergugat/ Terbanding masing-masing pada tanggal 24 Mei 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, untuk itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Solok No.09/Pdt.G/2011/PN.Slk tanggal 21 Pebruari 2012 maka majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok ditingkat pertama telah keliru dalam menjatuhkan putusan karena telah mengabulkan gugatan yang tidak sesuai dengan petitum surat gugatan penggugat sehingga terkesan amar putusan menjadi tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan sebagaimana diuraikan diatas maka majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memberi pertimbangan sendiri dalam putusan perkara ini dengan terlebih dahulu pertimbangan Eksepsi yang diajukan pihak Tergugat pada poin 6 dan 7

Menimbang, bahwa membaca dan mencermati gugatan Penggugat majelis Pengadilan Tinggi menilai bahwa surat gugatan Penggugat / Pembanding antara Posita dengan Petitum tidak saling mendukung karena dalam positanya Penggugat/Pembanding mendalilkan bahwa pihak Tergugat sejak tahun 1983 objek perkara tanpa setahu dan seizin Penggugat dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II kemudian dipindah

tangkan

tangkan kepada Tergugat III dan Tergugat IV dan tanpa seizin dan setahu Penggugat telah pula membangun dan ditanami berbagai tanaman, selanjutnya didalam poin 4 petitum gugatan Penggugat menuntut agar perbuatan Kaciak Dt.Gamuak (alm) memberikan objek perkara untuk selamanya dan turun temurun dengan ganti rugi sebesar Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) kepada Tergugat I adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa angka ganti rugi dengan sebesar Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) tidak pernah didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum Penggugat pada angka 7 menyatakan surat-surat yang diperlihatkan oleh Tergugat I,II,III dan IV adalah tidak sah atau batal demi hukum akan tetapi dalam posisinya tidak pernah menguraikan tentang surat-surat dimaksud dan tidak pula dijelaskan surat-surat mana yang dimintakan pembatalannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut diatas maka majelis Pengadilan Tinggi menilai bahwa gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan oleh karena itu maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana yang dikemukakan Tergugat/Terbanding dalam eksepsi/jawabannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelis Pengadilan Tinggi belum akan mempertimbangkan tentang pokok perkara dan putusan Pengadilan Negeri Solok No.09/Pdt.G/2011/PN.Slk tanggal 21 Pebruari 2012 harus dibatalkan selanjutnya majelis hakim Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini ditingkat banding dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan;

Mengingat akan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

ketentuan

ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini terutama menyangkut tentang hukum acara Perdata;

MENGADILI;

- Menerima permohonan banding dari Penggugat /Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Solok No.09/PDT.G/2011/PN.SLK tanggal 21 Pebruari 2012 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi para Tergugat / Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat /Pembanding membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari ini : **KAMIS** tanggal **9 Agustus 2012** oleh kami : DESNAYETI.M, SH. MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis H.YULIUSMAN.SH. dan H.AGUS SUTARNO,SH masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang , tanggal 4 JULI 2012 No.103/PDT/2012/PT.PDG, dan pada hari itu juga

diucapkan

diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu YENDI MARTIN RUDI,SH Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara atau kuasanya.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

H.YULIUSMAN.SH

DESNAYETI.M,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

H.AGUS SUTARNO,SH

YENDI MARTIN RUDI,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara

1. Materai putusan..... Rp. 6.000.-
2. Redaksi putusan Rp. 5.000.-
3. Pemberkasan Rp.139.000.-
- Jumlah Rp.150.000.-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)